

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ujaran Kebencian**

##### **1. Definsi Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian dalam literatur hukum pidana dan komunikasi di Indonesia umumnya dipahami sebagai tindakan komunikasi yang secara sengaja ditujukan untuk mengejek, merendahkan, atau menghina individu maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu, terutama yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta dapat meluas ke aspek lain seperti warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, kewarganegaraan, usia, dan kondisi disabilitas.<sup>32</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak berhenti pada sekadar “kata-kata kasar”, tetapi merupakan ekspresi yang mengandung muatan bias dan diskriminatif, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan kerugian nyata bagi kelompok sasaran.<sup>33</sup> Dalam kerangka ini, ujaran kebencian diposisikan sebagai bentuk komunikasi yang berfungsi menandai kelompok tertentu sebagai “lebih rendah” atau “tidak setara”, sehingga membuka ruang bagi stigmatisasi dan praktik eksklusi sosial.

---

<sup>32</sup> Wisnu Aji Pangestu, Hamidah Abdurrachman, dan Kus Rizkianto, *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2024).

<sup>33</sup> Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).

Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai bentuk ekspresi, baik lewat ucapan, tulisan, maupun tindakan, yang diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas bawaan seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, sampai disabilitas. Ekspresi ini dianggap berbahaya karena bisa menimbulkan diskriminasi, permusuhan, bahkan kekerasan yang mengganggu perdamaian sosial. Beberapa ahli juga menekankan dampak negatif ujaran kebencian. Robert Post serta Hare dan Weinstein, misalnya, menyebut bahwa ujaran kebencian adalah ekspresi intoleransi yang sering berakhir pada tindak kriminal berbasis kebencian (hate crime).<sup>34</sup> Hal serupa juga dikemukakan Marpaung yang menilai ujaran kebencian tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga bisa dalam bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik dan prasangka di masyarakat.<sup>35</sup>

Di tingkat internasional, PBB juga menegaskan bahwa ujaran kebencian adalah wacana yang menyinggung kelompok tertentu berdasarkan identitas bawaan, dan hal ini bisa mengancam perdamaian sosial.<sup>36</sup> Pandangan yang mirip juga datang dari *The Oxford Review* yang menyebut ujaran kebencian sebagai komunikasi yang merendahkan, mengancam, atau mendiskriminasi.<sup>37</sup> Katherine Gelber dalam perspektif hak asasi manusia menyatakan bahwa ujaran kebencian

---

<sup>34</sup> Robert Post. *Hate Speech*. In *Extreme Speech and Democracy*, edited by Ivan Hare and James Weinstein, 123–138. Oxford: Oxford University Press, 2009.

<sup>35</sup> Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Nama Baik (Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Fitnah, Penghinaan dan Ujaran Kebencian)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<sup>36</sup> United Nations. “United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech.” New York: United Nations, 2019.

<sup>37</sup> The Oxford Review. “Definition of Hate Speech.” Oxford: Oxford University Press, 2018.

tidak hanya melanggar hak dasar seseorang, tapi juga menciptakan lingkungan yang penuh kebencian, kekerasan, dan marginalisasi.<sup>38</sup>

Proyek pemantauan ujaran kebencian yang ditulis oleh Aliansi Jurnalis Independen melibatkan Monash University Indonesia dengan tujuan mengembangkan platform monitoring ujaran kebencian yang berbasis machine learning untuk menangkap ujaran kebencian di Twitter, Facebook, Instagram dan artikel online. Penelitian tersebut dibahas terhadap delapan kelompok rentan, berlangsung selama September 2023-Maret 2024 dengan menganalisis sekira 1.450.000 teks data dari media sosial X, Facebook, dan Instagram. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 200 ribu teks (13,82%) mengandung ujaran kebencian, dan 77 ribu atau atau sekitar 5,34% berkaitan dengan pemilihan umum.

Adapun platform yang mengandung ujaran kebencian terbanyak adalah Facebook (56,83%), diikuti oleh X (36,35%), dan Instagram (6,6%). Tipe ujaran kebencian tertinggi adalah serangan terhadap identitas (131 ribu), diikuti dengan hinaan (117 ribu), kata-kata kotor (48 ribu), ancaman/hasutan (40 ribu), bentuk lainnya (6 ribu), dan serangan seksual (5 ribu).<sup>39</sup> Dari ini dapat memberikan sebuah paradigma bahwa ujaran kebencian masih sanagat rentan di Indonesia.

---

<sup>38</sup> Katherine Gelber. *Speech Matters: Getting Free Speech Right*. Brisbane: University of Queensland Press, 2011.

<sup>39</sup> Ika Idris dkk., "Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan Pada Pemilu 2024."AJI Indonesia ; Jakarta, 2024.

Dari berbagai pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa ujaran kebencian punya ciri penting, yaitu bentuk komunikasinya, siapa yang jadi target, dasar identitas yang diserang, serta dampaknya yang merugikan hak asasi manusia dan tatanan sosial.

## 2. Hukum Ujaran Kebencian di Indonesia

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi ganda bagi kehidupan manusia. Di satu pihak, teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas; namun di pihak lain, perkembangan tersebut membuka peluang bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan digital (*cyber crime*) maupun menyebarkan ujaran kebencian yang berlandaskan identitas kebangsaan, ras, atau agama, termasuk ajakan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, respons yang diperlukan terhadap dinamika teknologi ini harus bersifat komprehensif, meliputi pembentukan karakter dan etika sosial, penataan sistem politik yang lebih bermoral, hingga penyusunan regulasi atau instrumen hukum yang mampu mencegah, menindak, dan memberikan sanksi kepada pelaku ujaran kebencian.<sup>40</sup>

Dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antara pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 156 KUHP, berbunyi ;

---

<sup>40</sup> Ahmad Badrut Tamam, —Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dalam Jurnal Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hal. 7.

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.<sup>41</sup>

c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

---

<sup>41</sup> Ahmad Badrut Tamam, —Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, hal. 7-8.

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi :

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara

paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1– 3 dapat dijatuhkan.<sup>42</sup>

## **B. Komunikasi**

### **1. Definisi Komunikasi Islam**

Manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial sekaligus makhluk yang bertuhan<sup>43</sup>. Komunikasi adalah salah satu aspek penting namun juga kompleks dalam kehidupan manusia, manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum sama sekali.<sup>44</sup> Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang tidak hanya fokus pada informasi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam komunikasi Islam, penting untuk menjaga etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah membangun hubungan yang baik antara sesama manusia dan Tuhan, serta mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Islam mengajarkan bahwa setiap kata dan tindakan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, komunikasi Islam lebih dari

---

<sup>42</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 7-8.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi> . Diakses pada tanggal 10 Oktober, 2025.

<sup>44</sup> Morissan. "Teori Komunikasi Individu dan Massa". Prenadamedia Group, 2013.

sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Andi Abdul Muis, komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan antar manusia yang berlandaskan ajaran Islam.<sup>46</sup> Menurut Jalaludin Rahmat komunikasi dapat menjadi sumber informasi tetapi ia juga dapat menjadi sumber pertikaian. Dan konflik dengan berbagai variannya merupakan akibat dari kekacauan komunikasi yang sangat berkaitan dengan akhlak manusia yang paling dasar. Akhlak yang sangat kosong dari kecerdasan spiritual dan emosional yang dianugerahkan Allah kepada manusia.<sup>47</sup>

Dilnawaz A. Siddique mendefinisikan komunikasi Islam dengan penekanan pada nilai-nilai moral, keadilan, kebenaran, kejujuran, rasionalitas, fakta, dan tujuan untuk kebajikan. Dari sisi *psiko-attitude*, komunikasi Islam sangat memperhatikan kebenaran, akuntabilitas, serta menyampaikan nilai-nilai agama secara harmonis dan mengutamakan kebersamaan. Dalam konteks media Islam, proses komunikasi harus fokus pada berita positif, membenarkan yang benar dan mengoreksi yang salah, muhasabah (introspeksi), serta memperhatikan tradisi dan norma yang berlaku. Selain itu, informasi yang disampaikan bertujuan untuk

---

<sup>45</sup> Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

<sup>46</sup> A. Muis, "Komunikasi Islam", Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 1, 2001.66

<sup>47</sup> Ellys Lestari Pambayun, Communication Quotient: Kecerdasan Komunikasi Dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet.1, 2012: 2

pembinaan dan perbaikan, dengan ungkapan yang lembut sebagai wujud dari akhlak mulia, kedamaian, dan keadilan.<sup>48</sup>

Dalam perspektif Islam, komunikasi harus mencakup dua hubungan sekaligus, yaitu hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal (dengan sesama). Keberhasilan komunikasi ini dapat diukur dengan cara memilih metode dan kata-kata yang tepat. Dalam hubungan muamalah antar sesama, jika pemilihan kata atau informasi yang disampaikan salah, maka komunikasi yang terjadi bisa menjadi kurang efektif.<sup>49</sup>

## **2. Bentuk Bentuk Komunikasi**

Komunikasi preventif dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, dan dampak negatif komunikasi sebelum hal tersebut muncul secara nyata. Dalam kajian ilmu komunikasi, Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif menuntut kesamaan makna antara komunikator dan komunikan serta pengelolaan pesan secara sadar dan bertanggung jawab. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa komunikasi preventif bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan distorsi makna yang dapat menimbulkan prasangka atau konflik sosial. Dengan demikian, komunikasi preventif menekankan kehati-

---

<sup>48</sup> Dr. H.M. M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung, Cet.1, 2012, 116

<sup>49</sup> Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)", *Research Fair Unisri*, Vol. 3, No.1, 2019:,141

hatian dalam penyusunan pesan, pemilihan bahasa, dan sikap komunikator agar komunikasi berfungsi sebagai sarana pencegahan, bukan pemicu masalah<sup>50</sup>

Lebih lanjut, dari sudut pandang etika komunikasi, komunikasi preventif dapat didefinisikan sebagai praktik komunikasi yang menekankan pengendalian diri, tanggung jawab moral, dan kesadaran terhadap dampak sosial pesan. Abdul Chalim menjelaskan bahwa komunikasi yang tidak dikendalikan secara etis berpotensi melahirkan stereotip, prasangka, dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, komunikasi preventif menuntut individu untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap pesan yang disampaikan, baik secara lisan maupun nonlisan. Dalam definisi ini, komunikasi preventif berfungsi sebagai instrumen pemelihara harmoni sosial dan integrasi masyarakat, khususnya dalam lingkungan sosial yang majemuk<sup>51</sup>

Komunikasi antarpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain dalam situasi tatap muka. Dalam komunikasi ini, kedua pihak bertemu langsung dan membahas berbagai masalah. Setiap individu yang terlibat membawa dirinya sendiri dengan segala sifat dan sikap yang dimilikinya, setiap orang hadir dengan konsep dirinya masing-masing. Dalam komunikasi antarpersonal memahami diri sendiri merupakan hal yang sangat penting. Diri pribadi seringkali menjadi pusat dalam proses komunikasi, dan dengan

---

<sup>50</sup> Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praksis. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018. 54–56

<sup>51</sup> Chalim, Abdul. Komunikasi dan Interaksi Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. 100–103

pemahaman tentang diri sendiri, komunikasi yang dilakukan akan lebih mudah dipahami.<sup>52</sup>

Menurut Ronald Arnett, ada beberapa standar etika dalam komunikasi antarpersonal, yaitu:

- a. Kita harus terbuka terhadap informasi yang dapat mengubah atau merefleksikan konsep diri kita sendiri maupun orang lain.
- b. Aktualisasi diri atau pemenuhan diri bagi setiap partisipan dalam komunikasi harus didorong, sejauh hal tersebut memungkinkan.
- c. Seseorang harus memperhatikan emosi dan perasaannya sendiri, serta melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dasar.

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana menurut John R. Bittner adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang dalam jumlah besar. Komunikasi massa ini melintasi berbagai pembagian struktural dalam masyarakat, seperti ras, pekerjaan, pendidikan, agama, kelas sosial, dan juga jenis kelamin.<sup>53</sup>

Komunikasi antar budaya yang berbeda adalah peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Setiap proses komunikasi tidak bisa terlepas dari budaya yang melekat pada

---

<sup>52</sup> Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001), h.104.

<sup>53</sup> Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007). h.6.

diri individu. Edward T. Hall menjelaskan hubungan antara budaya dan komunikasi, yang bersifat saling mempengaruhi. Kedua hal tersebut, budaya dan komunikasi, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>54</sup>

Pertemuan antara orang-orang dengan budaya yang berbeda pasti akan terjadi dalam setiap interaksi. Dalam Al-Qur'an, hal ini ditegaskan dengan ayat yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, salah satunya tercantum dalam (QS. Al-Hujarat [49]:13), yang menyatakan : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..."*<sup>55</sup> Juga dalam QS. Al-Rum (30):22): *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu..."*<sup>56</sup>

Ayat-ayat di atas menggambarkan bahwa kemajemukan di dunia ini adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, setiap manusia yang hidup di dalamnya sebaiknya memahami hal tersebut dan berusaha berdamai dengan kenyataan itu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun hubungan yang harmonis meskipun ada perbedaan. Hubungan harmonis itu akan terwujud bila komunikasi

---

<sup>54</sup> Jandt, Fred. *Pengantar komunikasi antarbudaya* . SAGE Publications. Edisi ke-7. 2013. 448.

<sup>55</sup> Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) Cet 1, 2019

<sup>56</sup> Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) Cet 1, 2019

yang dibangun dalam proses interaksi bisa mengedepankan etika, salah satu diantaranya dengan saling menghargai antara sesama manusia.<sup>57</sup>

K.S. Sitaram dan Roy Cogdell menyajikan beberapa standar etika dalam komunikasi antarbudaya, di antaranya:

- a. Memperlakukan budaya orang lain dengan penghormatan yang sama seperti penghormatan terhadap budaya sendiri.
- b. Memahami dasar budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain.
- c. Tidak menganggap standar etika yang diyakini lebih tinggi daripada etika yang diyakini oleh orang lain.
- d. Berusaha keras untuk memahami kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain.
- f. Berhati-hati dengan simbol nonverbal yang digunakan dalam budaya lain.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Suryani, "ETIKA KOMUNIKASI DALAM ISLAM."

<sup>58</sup> A.W. Widjaja. 2000. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta : Bumi Aksara), 44.